



**PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan MT. Haryono Komplek Perkantoran Pemda Kereng Humbang Kasongan 74411
Telp. (0536) 4043543 Fax. (0536) 4043559 E-mail : dlhkatingan@gmail.com
Kabupaten Katingan - Kalimantan Tengah

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KATINGAN
NOMOR : 660.0.2/03/DLH-PROG/II/2024**

**TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DAN PEMBANTU PEJABAT PELAKSANA A TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2024**

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KATINGAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan, maka perlu untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2024 sehingga dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun Anggaran 2024, dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan;
 - c. bahwa nama-nama yang tercantum pada lampiran keputusan ini dianggap cakap, mampu dan penuh tanggungjawab dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan tetap berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku;
 - d. bahwa untuk memenuhi maksud pada pada huruf a, b dan c diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 08 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 76);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 92);
11. Peraturan Bupati Katingan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan;
12. Peraturan Bupati Katingan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2023 Nomor 767).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KATINGAN TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DAN PEMBANTU PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2024.**

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : 1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan memiliki tugas :

- a. Menyusun perencanaan pengadaan;
- b. Menetapkan spesifikasi teknis dan Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- c. Menetapkan rancangan Kontrak;
- d. Menetapkan Harga Perkiraan Sementara (HPS);
- e. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- f. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- g. Menetapkan tim pendukung;
- h. Menetapkan tim atau tenaga ahli;
- i. Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);
- j. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- k. Mengendalikan Kontrak;
- l. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;

m. Menyerahkan 

- m. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - n. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - o. Menilai kinerja Penyedia.
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan memiliki tugas :
- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
 - d. Mengusulkan perencanaan dan anggaran biaya (RAB) pelaksanaan kegiatan sebelum dilaksanakan dan diajukan kepada Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
 - e. Menyusun dan membuat rencana waktu kegiatan sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan;
 - f. Menyiapkan dan mengajukan permohonan SPD kepada Bendahara untuk pembiayaan kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - g. Mengkoordinasi setiap kegiatan yang akan dilaksanakan kepada atasan langsung selaku pengendali kegiatan guna memperoleh persetujuan pelaksanaan kegiatan sebelum disampaikan pada Pengguna Anggaran;
 - h. Menyiapkan RKS dan spesifikasi terhadap pengadaan barang dan jasa dari kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - i. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan setiap bulan, triwulan dan semesteran serta diketahui atasan langsung;
 - j. Bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran terhadap kemajuan pelaksanaan kegiatan yang diberikan; dan
 - k. Melakukan pengawasan pelaksanaan fisik pekerjaan sampai selesainya kegiatan di lapangan.
3. Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan memiliki tugas :
- a. Membantu PPTK menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
 - b. Membantu PPTK menyusun dan membuat rencana waktu kegiatan sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan;
 - c. Membantu PPTK menyiapkan dan mengajukan permohonan SPD kepada Bendahara untuk pembiayaan kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - d. Membantu PPTK menyiapkan RKS dan spesifikasi terhadap pengadaan barang dan jasa dari kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - e. Membantu PPTK membuat laporan pelaksanaan kegiatan setiap bulan, triwulan dan semesteran serta diketahui atasan langsung;
 - f. Membantu PPTK melakukan pengawasan pelaksanaan fisik pekerjaan sampai selesainya kegiatan di lapangan.

KETIGA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada bidang teknis merupakan Pejabat Fungsional yang mempunyai fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu, yang mana hasil kerja sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dapat menjadi tambahan angka kredit dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;

KEEMPAT : Penunjukan nama-nama tersebut didasarkan pada kemampuan dan kecakapan yang dimiliki untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan, sehingga berjalan dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dengan tetap berpedoman dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;

- KELIMA** : Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan pada DPA-SKPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2024;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat ketidaksesuaian, maka keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kasongan

Pada tanggal : 2 Januari 2024

KEPALA DINAS,

YOBIE SANDRA, S.STP, M.A

Pembina Tingkat I

NIP. 19820304 200012 1 001

Tembusan :

1. Yth. Pj. Bupati Katingan (sebagai laporan)
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan
3. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan
4. Yth. Inspektur Kabupaten Katingan

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kalingan
Nomor : 660.0.2/03/DLH-PROG/II/2024
Tanggal : 2 Januari 2024
Tentang : Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kalingan Tahun Anggaran 2024.

No.	Nama/NIP/Pangkat/Gol	Jabatan	Jabatan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah	Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp.)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	YOBIE SANDRA, S.STP, M.A 19820304 200012 1 001	Kepala Dinas	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	-			
	Pembina Tingkat / IV b						
A.	SEKRETARIAT						
1.	IRWAN, ST 19780320 200312 1 003	Sekretaris	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	-	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.171.254.558	Belanja Pegawai
	Pembina / IV a						
2.	INDRA HERMAWAN, A.Md 19810619 200904 1 001	Pengolah Data dan Informasi	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	-	1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 7. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3.000.000 310.004.000 299.940.000 80.453.896 126.846.000 301.620.000 109.983.000	Belanja Rutin dan Reguler Belanja Rutin dan Reguler Belanja Rutin dan Reguler Belanja Rutin dan Reguler Belanja Rutin dan Reguler Belanja Rutin dan Reguler Belanja Rutin dan Reguler
	Penata Muda Tingkat I / III b						
3.	ADINAFERY, SE 19760523 200501 1 008	Perencana Ahli Muda	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	-	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- 3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 4. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 6. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	58.950.000 30.000.000 5.000.554 80.000.652 329.450.000 10.180.000	Belanja Rutin dan Reguler Belanja Rutin dan Reguler Belanja Rutin dan Reguler Belanja Rutin dan Reguler Belanja Rutin dan Reguler Belanja Rutin dan Reguler
	Penata / III c						
B.	BIDANG TATA LINGKUNGAN						
4.	ASRI MELANI BR SARAGIH, SP, M.I.P 19831029 201001 2 009	Kepala Bidang Tata Lingkungan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	ANDI NORALAM, SKM 19670811 198802 1 003	1. Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota 2. Pembuatan dan Pelaksanaan KLS RPJPD/RP-JMD	200.000.000 50.000.000	Belanja Rutin dan Reguler Belanja Rutin dan Reguler
	Penata Tingkat I / III d			Penata Tingkat I / III d Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda			
				ERWIN PAUL, S.Si 19711128 200904 1 001	1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 2. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	20.000.000 1.866.063.000	Belanja Rutin dan Reguler Belanja Rutin dan Reguler/DBH DR
				Penata Tingkat I / III d Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda			

No.	Nama/NIP/Pangkat/Gol	Jabatan	Jabatan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah	Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp.)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
				BAYUPING SUSANTO, S.sos 19780328 200804 1 018 Penata / III c Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	1. Fasilitas Pemenuhan Ketenunan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	20.000.000	Belanja Rutin dan Reguler
C.	BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, KEBERSIHAN DAN LIMBAH LB3						
5.	GUNAWAN, S.Hut 19760102 199903 1 004 Penata Tingkat I / III d	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Kebersihan dan Limbah B3	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	SUCI PURWANINGSIH, S.Hut 19790731 200501 2 015 Penata Tingkat I / III d Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	1. Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 2. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampahan 3. Penyusunan, Rencana, Kebijakan dan Strategis Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota 4. Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Lingkungan Hidup 5. Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	20.000.000 20.000.000 30.000.000 300.000.000 400.000.000	Belanja Rutin dan Reguler Belanja Rutin dan Reguler Belanja Rutin dan Reguler DBH DR Belanja Rutin dan Reguler
				DEDEN KRISTIANO, ST, MM 19771202 200604 1 008 Pembina / IV a Pengendali Dampak Lingkungan	1. Penanganan sampah melalui pengangkutan 2. Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	3.649.573.000 750.000.000	Belanja Rutin dan Reguler Sanitasi/DAU Bidang Kesehatan DBH DR/DAU Bidang Pendidikan
D.	BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN						
6.	INOGA YETRA, S.Si 19760514 201001 1 007 Penata / III c	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	FREDY TRI MULYONO, ST 19801109 200804 1 003 Penata Tingkat I / III d Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda	1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut 2. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	20.000.000 750.000.000	Belanja Rutin dan Reguler Belanja Rutin dan Reguler
				NUR ROHMAH FITRIANINGSIH, S.Si 19820724 201503 2 001 Penata / III c Analisis Lingkungan Hidup	1. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Lingkungan Hidup pada Masyarakat 2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	102.720.000 1.750.000.000	Belanja Rutin dan Reguler DBH DR

No.	Nama/NIP/Pangkat/Gol	Jabatan	Jabatan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah	Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp.)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
II.	ARIFTA, S.PI	Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan	Pejabat Pembuat				
	19770411 200604 1 007	Kapasitas Lingkungan	Komitmen (PPK)				
	Pembina / IV a						
A.	BIDANG PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN						
1.	MUHAMAD SHOBIR, S.Hut	Pengendali Dampak	Pejabat Pelaksana		1. Pengelolaan Taman Keekaragaman Hayati Lainnya	100.000.000	KLA
	19760918 201101 1 001	Lingkungan Ahli Muda	Teknis Kegiatan (PPTK)		2. Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi		
	Penata Tingkat I / III d				Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH		
					3. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	20.000.000	Belanja Rutin dan Regular
					4. Pengembangan Kapasitas Kelenbagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keekaragaman Hayati	200.000.000	DAU Bidang Pendidikan
						30.000.000	Belanja Rutin dan Regular
2.	RUSMELI, SH	Pengawas Lingkungan Hidup	Pejabat Pelaksana		1. Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		
	19810125 201001 2 009	Ahli Muda	Teknis Kegiatan (PPTK)		2. Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	90.000.000	Belanja Rutin dan Regular
	Penata Tingkat I / III d				3. Penyelesaian Sengketa Lingkungan yang ditangani yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000	Belanja Rutin dan Regular
						20.000.000	Belanja Rutin dan Regular
3.	JATU DARMAWAN OKTAVIAN R.	Pengelola Data Temuan	Pejabat Pelaksana		1. Pengelolaan Kebun Raya	980.840.000	Belanja Rutin dan Regular
	19801022 200701 1 003	Pengawasan	Teknis Kegiatan (PPTK)				
	Penata Muda / III a						
Jumlah Anggaran						17.325.878.660	



NIP. 19820304 200012 1 001